



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YADIN ;
2. Tempat lahir : Bahodopi Kab. Bungku ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Mei 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Todoloiyo Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 02 Februari 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 02 Februari 2015 s/d tgl. 21 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 22 Februari 2015 s/d tgl. 02 April 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 01 April 2015 s/d tg. 20 April 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 76/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 27 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADIN bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menerima, membeli atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YADIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat Izin persetujuan penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Kayu rimba campuran sebanyak 439 batang dengan ukuran bervariasi;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YADIN bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain SERA (DPO) sejak dikeluarkannya Izin Pengolahan Kayu (IPK) tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Konawe Utara dan melintas di Lokasi Tempat Penyimpanan Kayu (TPK) yang berada di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan melihat adanya tumpukan kayu rimba campuran dengan ukuran bervariasi selanjutnya Tim Polda Sultra singgah di Tempat Penyimpanan Kayu (TPK) tersebut dan menanyakan asal-usul kayu rimba campuran tersebut kepada pemilik Tempat Penyimpanan Kayu (TPK) kemudian pemilik TPK atas nama terdakwa YADIN menyatakan bahwa kayu rimba campuran tersebut berasal

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin penebangan yang tersangka miliki yang terletak di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara, selanjutnya Tim Polda Sultra menanyakan mengenai dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasai kayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukkan dokumen berupa izin persetujuan penebangan pohon/kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2/027/2014 yang ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadis Konawe Utara Drs. NURDIN EDISON, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan terdakwa YADIN bersama-sama melaksanakan lacak Balak di Lokasi dimana kayu rimba campuran tersebut diambil yaitu di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara.

- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh izin pemanfaatan lahan dimaksud menyuruh SERA untuk melakukan penebangan dilokasi di Desa Raroonaha, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu hasil tebangan tersebut dan memberikan upah kepada SERA selanjutnya kayu dikumpulkan di tempat pengumpulan kayu milik Terdakwa. Berdasarkan hasil lacak balak yang ditunjukkan terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi	Titik Koordinat	
		X	Y
1	Tunggak ke I	0399513	9622686
2	Tunggak ke II	0399931	9622474
3	Tunggak ke III	0399983	9622448
4	Tunggak ke IV	0399996	9622454
5	Tunggak ke V	0399954	9622433
6	Tunggak ke VI	0399986	9622427
7	Tunggak ke VII	0399989	9622428
8	Tunggak ke VIII	0400043	9622393
9	Tunggak ke IX	0400054	9622396
10	Tunggak ke X	0400071	9622403
11	Tunggak ke XI	0400068	9622382
12	Tunggak ke XII	0400081	9622370
13	Tunggak ke XIII	0400054	9622346
14	Tunggak ke XIV	0400063	9622331
15	Tunggak ke XV	0400066	9622310
16	Tunggak ke XVI	0399987	9622432
17	Tunggak ke XVII	0399624	9622723
18	Tunggak ke XVIII	0399607	9622799
19	Tunggak ke XIX	0399618	9622836

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting kedalam peta kawasan hutan Sulawesi Tenggara SK.Menhut.Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011, titik koordinat tersebut menurut ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sultra , titik koordinat Nomor 1, 17, 18, 19 berada pada areal penggunaan lainnya (APL), titik koordinat 2,3,4,5,6,7,dan 16 berada pada kawasan hutan negara/Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat no.8,9,10,11,12,13,14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Negara/Hutan Produksi.
- Bahwa izin pemanfaatan hutan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah izin yang dapat digunakan oleh Terdakwa hanya pada wilayah areal penggunaan lain, namun oleh terdakwa wilayah penebangan kayu dimaksud melewati izin yang diberikan sehingga masuk dalam kawasan hutan negara.

-----Perbuatan Terdakwa YADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YADIN sejak dikeluarkannya Izin Pengolahan Kayu (IPK) tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Konawe Utara dan melintas di Lokasi TPK yang berada di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan melihat adanya tumpukan Kayu rimba Campuran dengan ukuran bervariasi, selanjutnya Tim Polda Sultra singgah di TPK tersebut dan menanyakan asal-usul kayu rimba campuran tersebut kepada pemilik TPK kemudian pemilik TPK atas nama terdakwa YADIN menyatakan bahwa kayu rimba campuran tersebut berasal dari Izin penebangan yang tersangka miliki yang terletak di Desa Laroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara selanjutnya terdakwa menyuruh lelaki SERA berteman untuk menebang Kayu/Pohon dan bersefakat terdakwa YADIN membeli Kayu dari penebang kayu dengan harga kayu marcopo Rp. 1.900.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semlan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp.

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung ke TPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakan mengani dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasai kayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukan dokumen berupa Izin Persetujuan Penebangan Pohon/kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2/027/2014 yang ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadis Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan terdakwa YADIN bersama-sama melaksanakan Lacak Balak di Lokasi dimana kayu rimba campuran tersebut diambil, setelah diplot di peta ternyata kayu rimba campuran tersebut diambil dari Kawasan Hutan Negara.

- Berdasarkan hasil lacak balak yang ditunjukkan terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi	Titik Koordinat	
		X	Y
1	Tunggak ke I	0399513	9622686
2	Tunggak ke II	0399931	9622474
3	Tunggak ke III	0399983	9622448
4	Tunggak ke IV	0399996	9622454
5	Tunggak ke V	0399954	9622433
6	Tunggak ke VI	0399986	9622427
7	Tunggak ke VII	0399989	9622428
8	Tunggak ke VIII	0400043	9622393
9	Tunggak ke IX	0400054	9622396
10	Tunggak ke X	0400071	9622403
11	Tunggak ke XI	0400068	9622382
12	Tunggak ke XII	0400081	9622370
13	Tunggak ke XIII	0400054	9622346
14	Tunggak ke XIV	0400063	9622331
15	Tunggak ke XV	0400066	9622310
16	Tunggak ke XVI	0399987	9622432
17	Tunggak ke XVII	0399624	9622723
18	Tunggak ke XVIII	0399607	9622799
19	Tunggak ke XIX	0399618	9622836



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting kedalam peta kawasan hutan Sulawesi Tenggara SK.Menhut.Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011, titik koordinat tersebut menurut ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sultra , titik koordinat Nomor 1, 17, 18, 19 berada pada areal penggunaan lainnya (APL), titik koordinat 2,3,4,5,6,7,dan 16 berada pada kawasan hutan negara/Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat no.8,9,10,11,12,13,14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Negara/Hutan Produksi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa YADIN sejak dikeluarkannya Izin Pengolahan Kayu (IPK) tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, karena kelalaiannya menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Konawe Utara dan melintas di Lokasi TPK yang berada di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan melihat adanya tumpukan Kayu rimba Campuran dengan ukuran bervariasi, selanjutnya Tim Polda Sultra singgah di TPK tersebut dan menanyakan asal-usul kayu rimba campuran tersebut kepada pemilik TPK kemudian pemilik TPK atas nama terdakwa YADIN menyatakan bahwa kayu rimba campuran tersebut berasal dari izin penebangan yang tersangka miliki yang terletak di Desa Laroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara selanjutnya terdakwa menyuruh lelaki SERA berteman untuk menebang Kayu/Pohon dan bersefakat terdakwa YADIN membeli Kayu dari penebang kayu dengan harga kayu marcopo Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung ke TPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakan mengani dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasai kayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukan dokumen berupa Izin Persetujuan Penebangan Pohon/kayu dan perubahan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Demi serta penetapan HPK dengan No. 522.2/027/2014 yang ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadis Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan terdakwa YADIN bersama-sama melaksanakan Lacak Balak di Lokasi dimana kayu rimba campuran tersebut diambil, setelah diplot di peta ternyata kayu rimba campuran tersebut diambil dari Kawasan Hutan Negara.

- Berdasarkan hasil lacak balak yang ditunjukkan terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi	Titik Koordinat	
		X	Y
1	Tunggak ke I	0399513	9622686
2	Tunggak ke II	0399931	9622474
3	Tunggak ke III	0399983	9622448
4	Tunggak ke IV	0399996	9622454
5	Tunggak ke V	0399954	9622433
6	Tunggak ke VI	0399986	9622427
7	Tunggak ke VII	0399989	9622428
8	Tunggak ke VIII	0400043	9622393
9	Tunggak ke IX	0400054	9622396
10	Tunggak ke X	0400071	9622403
11	Tunggak ke XI	0400068	9622382
12	Tunggak ke XII	0400081	9622370
13	Tunggak ke XIII	0400054	9622346
14	Tunggak ke XIV	0400063	9622331
15	Tunggak ke XV	0400066	9622310
16	Tunggak ke XVI	0399987	9622432
17	Tunggak ke XVII	0399624	9622723
18	Tunggak ke XVIII	0399607	9622799
19	Tunggak ke XIX	0399618	9622836

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting kedalam peta kawasan hutan Sulawesi Tenggara SK.Menhut.Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011, titik koordinat tersebut menurut ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sultra , titik koordinat Nomor 1, 17, 18, 19 berada pada areal penggunaan lainnya (APL), titik koordinat 2,3,4,5,6,7,dan 16 berada pada kawasan hutan negara/Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat no.8,9,10,11,12,13,14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Negara/Hutan Produksi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU :

KEEMPAT

----- Bahwa ia Terdakwa YADIN sejak dikeluarkannya Izin Pengolahan Kayu (IPK) tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tim Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Konawe Utara dan melintas di Lokasi TPK yang berada di Desa Raroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan melihat adanya tumpukan Kayu rimba Campuran dengan ukuran bervariasi, selanjutnya Tim Polda Sultra singgah di TPK tersebut dan menanyakan asal-usul kayu rimba campuran tersebut kepada pemilik TPK kemudian pemilik TPK atas nama terdakwa YADIN menyatakan bahwa kayu rimba campuran tersebut berasal dari Izin penebangan yang tersangka miliki yang terletak di Desa Laroonaha Kec. Oheo Kab. Konawe Utara selanjutnya terdakwa menyuruh lelaki SERA berteman untuk menebang Kayu/Pohon dan bersefakat terdakwa YADIN membeli Kayu dari penebang kayu dengan harga kayu marcopo Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik dan kayu jenis Kumeawawi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan diantar langsung ke TPK milik Terdakwa YADIN, selanjutnya TIM Polda Sultra menanyakan mengenai dokumen atas kayu rimba campuran tersebut dan yang menguasai kayu rimba tersebut atas nama terdakwa YADIN dengan menunjukkan dokumen berupa Izin Persetujuan Penebangan Pohon/kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK dengan No. 522.2/027/2014 yang ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 17 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kadis Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara, kemudian besok paginya Tim Polda Sultra bersama pihak dari Dinas Kehutanan Konawe Utara dan terdakwa YADIN bersama-sama melaksanakan Lacak Balak di Lokasi dimana kayu rimba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran tersebut diambil, setelah diplot di peta ternyata kayu rimba campuran tersebut diambil dari Kawasan Hutan Negara.

- Berdasarkan hasil lacak balak yang ditunjukkan terdakwa diperoleh titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi	Titik Koordinat	
		X	Y
1	Tunggak ke I	0399513	9622686
2	Tunggak ke II	0399931	9622474
3	Tunggak ke III	0399983	9622448
4	Tunggak ke IV	0399996	9622454
5	Tunggak ke V	0399954	9622433
6	Tunggak ke VI	0399986	9622427
7	Tunggak ke VII	0399989	9622428
8	Tunggak ke VIII	0400043	9622393
9	Tunggak ke IX	0400054	9622396
10	Tunggak ke X	0400071	9622403
11	Tunggak ke XI	0400068	9622382
12	Tunggak ke XII	0400081	9622370
13	Tunggak ke XIII	0400054	9622346
14	Tunggak ke XIV	0400063	9622331
15	Tunggak ke XV	0400066	9622310
16	Tunggak ke XVI	0399987	9622432
17	Tunggak ke XVII	0399624	9622723
18	Tunggak ke XVIII	0399607	9622799
19	Tunggak ke XIX	0399618	9622836

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diploting kedalam peta kawasan hutan Sulawesi Tenggara SK.Menhut.Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011, titik koordinat tersebut menurut ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sultra , titik koordinat Nomor 1, 17, 18, 19 berada pada areal penggunaan lainnya (APL), titik koordinat 2,3,4,5,6,7,dan 16 berada pada kawasan hutan negara/Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat no.8,9,10,11,12,13,14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Negara/Hutan Produksi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a UU RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, saksi bersama Tim dari Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran kayu ilegal di daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran kayu ilegal karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Konawe Utara banyak terjadi pembalakan liar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroona Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara saksi bersama Tim dari Polda Sultra menemukan tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditemukan di TPK milik terdakwa sebanyak 439 batang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dokumen-dokumen terkait legalitas kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki izin penebangan pohon / kayu di Desa Raroona Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kayu yang di temukan di TPK milik terdakwa ternyata setelah saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara turun kelokasi penebangan milik terdakwa untuk mencari tunggak bekas tebangan / melakukan lacak balak, ternyata sebagian kayu milik terdakwa berasal dari kawasan hutan negara yaitu hutan produksi dan hutan produksi konversi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara melakukan lacak balak sehari setelah penangkapan kayu milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara turun kelokasi tempat penebangan kayu milik terdakwa untuk mencari tunggak bekas tebangan / melakukan lacak balak, ketika itu di dampinggi oleh terdakwa dan terdakwa yang menunjukan lokasi tebangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, saksi bersama Tim dari Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran kayu ilegal di daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap peredaran kayu ilegal karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Konawe Utara banyak terjadi pembalakan liar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara saksi bersama Tim dari Polda Sultra menemukan tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditemukan di TPK milik terdakwa sebanyak 439 batang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dokumen-dokumen terkait legalitas kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki izin penebangan pohon / kayu di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kayu yang di temukan di TPK milik terdakwa ternyata setelah saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara turun kelokasi penebangan milik terdakwa untuk mencari tunggak bekas tebangan / melakukan lacak balak, ternyata sebagian kayu milik terdakwa berasal dari kawasan hutan negara yaitu hutan produksi dan hutan produksi konversi;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara turun kelokasi tempat penebangan kayu milik terdakwa untuk mencari tunggak bekas tebangan / melakukan lacak balak, ketika itu di dampinggi oleh terdakwa dan terdakwa yang menunjukan lokasi tebangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dan tim dari Dinas Kehutanan Konawe Utara melakukan lacak balak sehari setelah penangkapan kayu milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. ANWAR AMIR, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya dimintai keterangan pada saat penyidikan di kepolisian terkait mengenai izin lokasi milik terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan cruising terhadap lokasi izin milik terdakwa di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa lokasi izin milik terdakwa luasnya lebih kurang 15 Hectar;
 - Bahwa lokasi izin milik terdakwa berbatasan langsung dengan hutan kawasan yaitu hutan produksi dan hutan produksi konversi;
 - Bahwa antara lokasi izin milik terdakwa dengan hutan kawasan ada tanda pembatas yang di beri dengan cat pilok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kayu jenis apa yang di temukan di TPK milik terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi melihat titik-titik bekas tebangan kayu milik terdakwa di peta hasil pengecekan lokasi, sebagian tunggak bekas tebangan terdakwa sudah di luar lokasi izin / masuk kedalam lokasi hutan kawasan/ hutan negara;
 - Bahwa lokasi izin penebangan kayu milik terdakwa berada dalam lokasi Area Penggunaan Lain (APL) bukan dalam kawasan hutan negara;
 - Bahwa pihak Dinas Kehutanan Konawe Utara pada saat member izin memberitahu batas-batas lokasi izin yang diberikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. MUH. YUSUF BASO, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan lacak balak / melakukan pengecekan terhadap tunggak bekas tebangan kayu milik terdakwa bersama dengan tim dari pihak Polda Sultra dan didampingi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan lacak balak / pengecekan tunggak bekas tebangan milik terdakwa dilokasi izin milik terdakwa hanya ditemukan 6 tunggak kayu bekas tebangan dengan diameter 20 Cm, dan sisanya berada dalam kawan hutan Negara yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian lebih kurang 400 batang;
- Bahwa saksi menerangkan, kalau dilihat dari tunggak bekas tebangan kayu milik terdakwa yang ada di lokasi izin milik terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah banyaknya kayu yang di sita oleh pihak kepolisian dari TPK milik terdakwa;
- Bahwa tunggak bekas tebangan kayu berfungsi untuk menentukan titik kordinat / berfungsi untuk melakukan lacak balak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HASRUDIN - GAFORAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi izin pengolahan kayu milik terdakwa berada di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara dan saksi merupakan Kepala Desa Desa Raroonaha;
- Bahwa lokasi izin penebangan pohon / kayu milik terdakwa berada di tanah milik masyarakat / dalam Area Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) lokasi izin pengolahan kayu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat legalitas izin pengolahan kayu milik terdakwa yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara dengan No. 522.2/027//2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. ALI WARDANA, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan, pada tahun 1998 ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sekarang menjabat sebagai Staf Bidang Planologi di Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- Ahli menerangkan, bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di Dinas Kehutanan Prov. Sultra adalah mengumpulkan bahan data operasional pengukuhan kawasan hutan;
- Ahli menerangkan, bahwa ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan nomor : 508.1 / 100 / 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 di tunjuk sebagai ahli untuk memploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan atas perkara tindak pidana di bidang kehutanan yang di mohon oleh pihak Polda Sultra;
- Ahli menerangkan, bahwa ahli memploting titik koordinat pada peta kawasan hutan dengan cara titik koordinat ahli masukkan kedalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK. Menhut No. 465 / Menhut- II / 2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektar dengan menggunakan Software Esri (Arcgis).
- Ahli menerangkan, bahwa simbol-simbol pada peta kawasan hutan dan perairan tahun 2011 Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu; simbol warna putih menjelaskan Areal Penggunaan Lain (APL), simbol warna merah jambu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Hutan Produksi Konversi (HPK), simbol warna kuning menjelaskan Hutan Produksi (HP), simbol warna hijau menjelaskan Hutan Lindung (HL), simbol warna ungu menjelaskan Hutan Suaka Alam dan simbol arsir menjelaskan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi antar Kawasan Hutan;

- Ahli menerangkan, bahwa setelah ahli memploting titik kordinat / titik tunggak bekas tebangan pohon milik terdakwa kedalam peta kawasan hutan dan perairan tahun 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektar bahwa titik koordinat 1, 17, 18, 19 berada pada Areal Penggunaan Lainnya (APL), titik koordinat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16 berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP);
 - Ahli menerangkan, bahwa Hutan Produksi konversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP) statusnya masuk kategori kawasan hutan Negara.
2. ADE MEI FORESTAYANTO, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli menerangkan, pada tahun 1998 ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan di Kementerian Kehutanan, kemudian pada tahun 2005 ahli di tugaskan di Dinas Kehutanan Sultra sampai dengan sekarang.
 - Ahli menerangkan, bahwa jabatan ahli pada Dinas Kehutanan Provinsi Sultra adalah sabagai Staf Bina Usaha Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada bagian Bina Usaha Kehutanan di Dinas Kehutanan Prov. Sultra.
 - Ahli menerangkan, bahwa ahli pernah dimintai untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 508.1/100/2015 tanggal 12 Februari 2015.
 - Ahli menerangkan, bahwa tugas dan fungsi ahli adalah membuat telaahan terhadap izin-izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu didalam kawasan hutan;
 - Ahli menerangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dan Hutan Produksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicandangkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Ahli menerangkan, bahwa Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi masuk kategori hutan Negara;
- Ahli menerangkan, apabila seseorang melakukan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Produksi Konversi maka harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ahli menerangkan, izin pengolahan hasil hutan kayu dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi dapat diberikan oleh Menteri Kehutanan dan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme ketentuan yang ada dalam perundang-undangan;
- Ahli menerangkan, apabila kayu yang diperoleh oleh terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan Negara baik HP maupun HPK, maka terdakwa harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan lokasi tebangan / lokasi pengolahan kayu tempat dimana terdakwa mengambil kayu tersebut;
- Ahli menerangkan, apabila seseorang yang mengambil kayu dalam kawasan hutan Negara tanpa dilengkapi izin, maka itu merupakan pelanggaran terhadap UU RI No. 18 Thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa YADIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara petugas dari Polda Sultra menemukan dan menyita tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditemukan di TPK milik terdakwa sebanyak 439 batang;
- Bahwa setelah petugas kepolisian dari Polda Sultra menemukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan dokumen-dokumen terkait legalitas kayu tersebut;
- Bahwa kayu milik terdakwa yang di sita oleh petugas kepolisian tersebut berasal dari izin penebangan pohon / kayu milik terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara dengan Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa izin pengolahan kayu milik terdakwa berada pada tanah masyarakat yang berlokasi di Area Penggunaan Lain (APL);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari Polda Sultra dan pihak dari dinas kehutanan Konawe utara turun kelokasi untuk melakukan lacak balak terdakwa juga ikut mendampingi dan terdakwa yang menunjuk lokasi tebangan tersebut;
- Bahwa, kayu milik terdakwa yang disita di TPK tersebut berjenis marcopo dan kumeawawi;
 - Bahwa, kayu yang disita oleh petugas Polda Sultra yang ada di TPK milik terdakwa tersebut terdakwa beli dari pemilik lahan yaitu saksi NASRUDIN dan sdr. SERA;
 - Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi NASRUDIN dan sdr. SERA untuk menebang kayu di lokasi izin penebangan kayu milik terdakwa;
 - Bahwa, setelah saksi NASRUDIN dan sdr. SERA menebang kayu tersebut kemudian kayu tersebut terdakwa beli kembali dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA;
 - Bahwa total jumlah uang yang terdakwa gunakan untuk membeli kayu jenis marcopo dan kumeawawi dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA sebesar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau kayu yang ditebang oleh saksi NASRUDIN dan sdr. SERA tersebut sudah masuk kawasan hutan / hutan Negara;
 - Bahwa, pada saat terdakwa mendapat Surat Izin penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK dari Dinas Kehutanan Konawe Utara terdakwa tidak pernah diberitahu oleh pihak dinas kehutanan mengenai batas-batas tanah / batas-batas lokasi izin milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. NASRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi izin milik terdakwa yang terletak di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara lahan yang digunakan oleh terdakwa adalah lahan milik saksi dan beberapa lahan warga lainnya;
 - Bahwa lahan milik saksi yang masuk dalam lokasi izin penebangan pohon / kayu milik terdakwa berada dalam lokasi Area Penggunaan Lain;
 - Bahwa saksi yang melakukan penebangan kayu milik terdakwa bersama sdr. SERA;
 - Bahwa yang menyuruh saksi dan sdr. SERA untuk menebang kayu adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menebang kayu tersebut masih dalam area izin penebangan kayu milik terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu yang saksi tebang sebanyak lebih kurang 30 batang dan berjenis marcopo;

- Bahwa saksi menebang kayu tersebut sekitar bulan Agustus 2014;
- Bahwa kayu yang saksi dan sdr. SERA tebang tersebut setelah itu dibeli dan di tamping dalam TPK milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang saksi tebang tersebut masih dalam lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu yang saksi tebang dan dibeli oleh terdakwa tersebut sudah masuk dalam lokasi kawasan hutan / hutan Negara;
- Bahwa saksi mendapat bayaran berupa uang dari kayu yang saksi tebang tersebut dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan :

- 1 (satu) rangkap surat Izin persetujuan penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- Kayu rimba campuran sebanyak 439 batang dengan ukuran bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan dan menyita tumpukan kayu di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditemukan di TPK milik terdakwa sebanyak 439 batang;
- Bahwa kayu milik terdakwa yang di sita oleh petugas kepolisian tersebut berasal dari izin penebangan pohon/ kayu milik terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Konawe Utara dengan Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa izin pengolahan kayu milik terdakwa berada pada tanah masyarakat yang berlokasi di Area Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada saat petugas dari Polda Sultra dan pihak dari dinas kehutanan Konawe utara turun kelokasi untuk melakukan lacak balak terdakwa juga ikut mendampingi dan terdakwa yang menunjuk lokasi tebangan tersebut;
- Bahwa, kayu milik terdakwa yang disita di TPK tersebut berjenis marcopo dan kumeawawi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kayu yang dibeli oleh petugas Polda Sultra yang ada di TPK milik terdakwa tersebut terdakwa beli dari pemilik lahan yaitu saksi NASRUDIN dan sdr. SERA;

- Bahwa total jumlah uang yang terdakwa gunakan untuk membeli kayu jenis marcopo dan kumeawawi dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA sebesar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi NASRUDIN dan sdr. SERA untuk menebang kayu di lokasi izin penebangan kayu milik terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi NASRUDIN dan sdr. SERA menebang kayu tersebut kemudian kayu tersebut terdakwa beli kembali dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA;
- Bahwa kayu yang dibeli terdakwa tersebut sebagaimana hasil lacak balak oleh Petugas Kepolisian beserta Dinas Kehutanan dan setelah dilakukan plotting dengan tunggak hasil tebangan kayu tersebut maka titik kordinat / titik tunggak bekas tebangan pohon milik terdakwa kedalam peta kawasan hutan dan perairan tahun 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektar bahwa titik koordinat 1, 17, 18, 19 berada pada Areal Penggunaan Lainnya (APL), titik koordinat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16 berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli kayu dari titik koordinat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16 yang berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) ternyata tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Karena Kelalaiannya Menerima, Membeli Atau Memiliki Hasil Hutan

Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 21 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama YADIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Karena Kelalaiannya Menerima, Membeli Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Karena Kelalaiannya Menerima, Membeli Atau Memiliki Hasil Hutan Majelis Hakim akan membuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan dan menyita tumpukan kayu berjenis marcopo dan kumeawawi sebanyak 439 batang di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa sedangkan terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli kayu jenis marcopo dan kumeawawi dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA sebesar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) dan ternyata Terdakwa dalam membeli kayu tersebut menganggap bahwa kayu tersebut masuk dalam wilayah izinnya sebagaimana surat izin persetujuan penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014 milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak meneliti terlebih dahulu keberadaan kayu yang dibeli tersebut dengan peta wilayah izin milik Terdakwa sedangkan kenyataannya setelah dilakukan lacak balak oleh Petugas Kepolisian koordinat tersebut ternyata masuk dalam wilayah hutan. Sedangkan yang dimaksud unsur hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 13 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan teori dan fakta hukum dapat diketahui ternyata terdakwa dalam memperoleh kayu tersebut dengan cara Terdakwa lalai dalam membeli kayu jenis marcopo dan kumeawawi dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA sedangkan sesuai hasil plotting koordinat tunggak ternyata diluar wilayah izin Terdakwa dan masuk kawasan hutan, sedangkan kayu tersebut termasuk dalam kualifikasi hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 13 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar. Pembalakan Liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Raroonaha Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan dan menyita tumpukan kayu berjenis marcopo dan kumeawawi sebanyak 439 batang di Lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli kayu jenis marcopo dan kumeawawi dari saksi NASRUDIN dan sdr. SERA sebesar Rp. 114.000.000 dan setelah dilakukan operasi lacak balak oleh Petugas Kepolisian beserta Dinas Kehutanan dan dilakukan plotting dengan tunggak hasil tebangan kayu tersebut maka titik kordinat / titik tunggak bekas tebangan pohon milik terdakwa kedalam peta kawasan hutan dan perairan tahun 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 110.105 hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektar bahwa titik koordinat 1, 17, 18, 19 berada pada Areal Penggunaan Lainnya (APL), titik koordinat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16 berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli kayu dari titik koordinat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 16 yang berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titik koordinat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) ternyata tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa dalam memperoleh kayu tersebut diawali dengan cara membeli dari wilayah hutan produksi konservasi dan hutan produksi maka kegiatan tersebut termasuk dalam kualifikasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) rangkap surat Izin persetujuan penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014, bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan merupakan milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan Kayu rimba campuran sebanyak 439 batang dengan ukuran bervariasi, bahwa barang tersebut terkait dengan kejahatan maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Membeli Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YADIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat Izin persetujuan penebangan pohon / kayu dan perubahan bentuk serta penetapan TPK asli Surat No.552.2/027/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Kayu rimba campuran sebanyak 439 batang dengan ukuran bervariasi;
Dirampas untuk negara.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ESTHER LOVITASARI, SH.